

Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Bangun Harjo Kecamatan Pelepat Iilir Kabupaten Bungo)

Miftakul Khoir Alfala, Mukhzarudfa, Fitrini Mansur

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi

Correspondence: www.miftahulalfala@gmail.com, mukhzarudfa@gmail.com, fitrinimansur@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana desa di Desa Bangun Harjo Kecamatan Pelepat Iilir Kabupaten Bungo dipengaruhi oleh akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan. Populasi sasaran penelitian ini adalah 50 orang yang meliputi perangkat desa, BPD, dan tokoh masyarakat. Strategi pengambilan sampel yang digunakan adalah sampling jenuh. Dengan menggunakan software SPSS versi 25, metode kuantitatif dan analisis regresi berganda digunakan dalam penelitian deskriptif ini. Berdasarkan temuan pengujian, pengelolaan keuangan desa di Desa Bangun Harjo meningkat secara signifikan melalui akuntabilitas, keterbukaan, dan pengawasan.

Kata Kunci: tranparansi, akuntabilitas, pengawasan, pengelolaan dana desa.

ABSTRACT

The aim of this research is to find out how the management of village funds in Bangun Harjo Village, Pelepat Iilir District, Bungo Regency is influenced by accountability, transparency and supervision. The target population for this research was 50 people including village officials, BPD, and community leaders. The sampling strategy used was saturated sampling. Using SPSS version 25 software, quantitative methods and multiple regression analysis were used in this descriptive research. Based on test findings, village financial management in Bangun Harjo Village has improved significantly through accountability, openness and supervision.

Keywords: *transparency, accountability, supervision, village fund management*

PENDAHULUAN

Era ekonomi yang modern dan kemajuan teknologi yang semakin pesat seperti sekarang ini, serta perkembangan di bidang pembangunan maupun ekonomi di Indonesia semakin maju. Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan keselarasan kinerja, pelayanan, dan menentukan kebijakan yang baik, sehingga dapat dirasakan oleh masyarakat. Kebijakan otonomi daerah pada dasarnya diarahkan untuk mendorong peningkatan kapasitas pemerintah desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara lebih efektif dan efisien (Putri et al., 2018).

Dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, desa adalah kesatuan masyarakat yang diakui secara hukum yang mempunyai batas-batas wilayah, mempunyai kekuasaan untuk mengatur dan mengendalikan urusan pemerintahan, hak asal usul dan/atau hak tradisional, serta kesanggupan untuk bertindak, serta kepentingan komunitas lokal melalui inisiatif komunitas (Permendes 2020). Desa selaku lembaga pemerintahan yang bersinggungan langsung dengan masyarakat memiliki latar belakang, kepentingan, serta kebutuhan yang sangat strategis, karena kemajuan dari sebuah negara didasari oleh kemajuan desa. Pemerintah membuat kebijakan dengan pembentukan dana desa dari bentuk perwujudan dukungan pemerintah dalam tercapainya desa maju dan mandiri. Dana desa diambil dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan dialokasikan kepada desa; ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota. Dana desa digunakan untuk membiayai operasional pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pengembangan masyarakat, dan pemberdayaan Masyarakat (Permendes 2020).

Dana Desa merupakan salah satu sumber penerimaan desa untuk menunjang segala sektor masyarakat. Dana desa dimaksudkan untuk menutup kesenjangan pembangunan antar desa, meningkatkan pelayanan publik di desa, mengurangi kemiskinan, meningkatkan perekonomian desa,

dan memantapkan masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Dana desa digunakan sebagai penunjang dalam mendukung setiap kegiatan pemerintahan desa warga agar dapat dimanfaatkan secara maksimal berikan layanan, mengembangkan dan pemberdayaan masyarakat tingkat pedesaan, jadi kalau anggaran dikelola dengan jujur dan benar, lalu hasilnya kegiatan otonomi desa, khususnya pemberdayaan masyarakat akan terlihat jelas (Sugiharti & Hariani, 2021).

Ada empat kriteria yang dalam menentukan penyaluran Dana Desa: jumlah penduduk, wilayah, tingkat kemiskinan, dan letak geografis. Tujuan utama Dana Desa adalah untuk membiayai pelaksanaan inisiatif dan proyek skala desa yang terkait dengan pembangunan desa, termasuk proyek infrastruktur dan perumahan masyarakat, inisiatif ketahanan pangan, kesehatan dan pendidikan, serta dana untuk pemberdayaan masyarakat. Pemerintah desa dalam melaksanakan penggunaan Dana Desa diawasi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat. Kenyataannya, perencanaan anggaran desa bersifat desentralisasi; Artinya, desa diberi kewenangan untuk membuat anggaran dengan menggunakan dana yang sudah ada untuk kepentingan masyarakat (Hendrawati & Pramudianti, 2020).

Masyarakat (publik) pada dasarnya memiliki hak dasar terhadap pemerintah, antara lain yaitu hak untuk mendapatkan dan diberi informasi yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat (Puspa & Prasetyo, 2020). Penelitian ini bersifat studi kasus dengan mengambil objek penelitian Desa Bangun Harjo Kecamatan Pelepat Iilir Kabupaten Muara Bungo. Kabupaten Bungo merupakan salah satu kabupaten yang berada dalam provinsi jambi. Kabupaten Bungo memiliki 17 kecamatan yang terdiri dari 12 kelurahan dan 141 desa. Kecamatan Pelepat Iilir adalah salah satunya yang terdiri dari 17 desa dan desa bangun harjo menjadi salah satunya dari kecamatan pelepat ilir, dalam pelaksanaan pemerintahannya terutama dalam pengelolaan dana desa masih perlu ditingkatkan lagi.

Kajian Pustaka Transparansi

Mendorong masyarakat untuk mengetahui dan mengakses informasi sebanyak-banyaknya mengenai keuangan desa adalah prinsip transparansi. Gagasan untuk menghormati peraturan dan perundang-undangan sekaligus memberikan akses kepada masyarakat terhadap informasi yang akurat, benar, dan tidak diskriminatif mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa (Hadi, 2020). Transparansi juga dapat diartikan sebagai keterbukaan informasi, termasuk pengungkapan informasi material dan terkait tentang perusahaan dalam proses pengambilan keputusan.

Akuntabilitas

Akuntabilitas keuangan pemerintah desa mengacu pada perlunya pelaporan dan pertanggung jawaban dana desa secara berkala untuk perencanaan, pelaksanaan, dan penatausahaan baik secara vertikal kepada pemerintah kabupaten/kota maupun secara horizontal kepada masyarakat (Imawan dkk., 2019). Pengelolaan dana desa sangat dipengaruhi oleh akuntabilitas, yaitu kemampuan pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan tindakan yang diambil sehubungan dengan pembangunan pemerintahan desa (Sumpeno, 2011).

Pengawasan

Pihak luar yang melakukan pengawasan mengamati dan memastikan secara langsung apa yang sebenarnya terjadi ketika tugas atau kegiatan yang diberikan dilaksanakan, termasuk apakah pelaksanaannya sesuai dengan pedoman atau tidak. Karena pengawasan internal mencari tindakan perbaikan ketika terjadi kesalahan dan tidak sesuai rencana, maka pengawasan internal merupakan tindakan aktif (Jatmiko, 2020). Pengawasan sangat perlu dilakukan dalam sebuah pelaksanaan anggaran yang bertujuan untuk meminimalisir terjadinya penyelewengan penggunaan anggaran.

Pengelolaan Dana Desa

Peraturan Bupati Bungo Nomor 01 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Rincian Dana Desa untuk setiap dusun di wilayah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2020. Dana desa diperoleh melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan ditransfer ke desa dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Dana tersebut digunakan untuk mendanai operasional pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pengembangan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa dimaksudkan untuk menutup kesenjangan pembangunan antar desa, meningkatkan pelayanan publik,

mengurangi kemiskinan, menumbuhkan perekonomian desa, dan memantapkan masyarakat desa sebagai subjek pembangunan (Sugiharti & Hariani, 2021).

METODE

Penelitian dilaksanakan pada Desa Bangun Harjo Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo. Dimana focus pada kajian ini yaitu terkait akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan pengelolaan dana desa. Yang dimulai dari pengelolaan dana desa, perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, sampai dengan pertanggungjawaban pada Desa Bangun Harjo Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Menurut Radjab dan Jam'an (2017), data primer adalah informasi yang diperoleh atau dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber data primer. Data baru yang asli atau terkini adalah nama lain dari data primer. Peneliti harus mengumpulkan data primer secara langsung untuk mengaksesnya. Peneliti dapat menggunakan berbagai metode untuk mengumpulkan data primer, seperti penyebaran kuesioner, observasi, dan wawancara. Dalam penelitian ini, digunakan data kuantitatif yaitu data yang dapat diukur secara langsung sebagai variabel numerik atau angka atau data yang diukur, dihitung, dan dianalisis secara matematis dalam bentuk angka digunakan.

Populasi penelitian adalah penduduk Desa Bangun Harjo. Dimana jumlah populasi yang ditentukan pada kajian ini yaitu sebanyak 50 responden yang merupakan tokoh masyarakat, BPD, dan seluruh perangkat desa di Desa Bangun Harjo Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo. Teknik sampel dalam penelitian ini menggunakan sampel jenuh (sensus), yang berarti penelitian ini memakai teknik pengambilan sampel dengan menyebarkan kuesioner kepada seluruh populasi. Jadi sampel dalam penelitian berjumlah 50 orang.

HASIL

Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur kecepatan atau ketepatan suatu instrumen dalam instrument penelitian. Pengujian validitas ini bisa dikatakan valid apabila nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$. Peneliti dalam melakukan penelitian ini didapati r_{tabel} untuk jumlah data atau responden sebanyak 50 orang dengan tingkat signifikan 5% adalah sebesar 0,279. Tabel 1 menjelaskan untuk masing-masing lima item pertanyaan yang membentuk variabel transparansi. Seluruh item pertanyaan dalam penelitian ini dianggap sah karena berdasarkan temuan uji validitas tersebut di atas, nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$.

Tabel 1
Output Validitas Variable Transparansi

Butir Item	R_{hitung}	R_{tabel}	Informasi
1	0,832	0,279	Valid
2	0,755	0,279	Valid
3	0,746	0,279	Valid
4	0,734	0,279	Valid
5	0,789	0,279	Valid

Sumber: data olahan

Tabel 2
Output Validitas Variable Akuntabilitas

Butir Item	R_{hitung}	R_{tabel}	Informasi
1	0,772	0,279	Valid
2	0,754	0,279	Valid
3	0,806	0,279	Valid
4	0,772	0,279	Valid
5	0,753	0,279	Valid

Sumber: data olahan

Tabel 2 menjelaskan seluruh item pertanyaan dalam penelitian ini dianggap sah karena berdasarkan temuan uji validitas tersebut di atas, nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$. Tabel 3 mengungkapkan untuk masing-masing lima butir pertanyaan yang menjadi variabel pengawasan. Seluruh item pertanyaan dalam penelitian ini dianggap sah karena berdasarkan temuan uji validitas tersebut di atas, nilai $r_{hitung} >$

r_{tabel} . Sedangkan Tabel 4 untuk masing-masing lima item pertanyaan yang menjadi variabel pengelolaan dana desa. Seluruh item pertanyaan dalam penelitian ini dianggap sah karena berdasarkan temuan uji validitas tersebut di atas, nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$.

Tabel 3
Output Uji Validitas Variable Pengawasan

Butir Item	R_{hit}	R_{tab}	Informasi
1	0,736	0,279	Valid
2	0,815	0,279	Valid
3	0,800	0,279	Valid
4	0,733	0,279	Valid
5	0,735	0,279	Valid

Sumber: data olahan

Tabel 4
Output Uji Validitas Variable Transpransi

Butir Item	R_{hit}	R_{tab}	Informasi
1	0,743	0,279	Valid
2	0,738	0,279	Valid
3	0,810	0,279	Valid
4	0,765	0,279	Valid
5	0,740	0,279	Valid

Sumber: data olahan

Uji Reliabilitas

Langkah kedua dalam menentukan boleh atau tidaknya instrumen penelitian digunakan adalah dengan melakukan uji ketergantungan ini. Rumus Cronbach's Alpha (α) akan digunakan untuk menguji reliabilitas seluruh item dan pertanyaan yang digunakan dalam penelitian ini. Secara umum diterima bahwa nilai α lebih besar dari 0,6 menunjukkan keandalan (Hamid et al., 2019). Tabel 5 menunjukkan bahwa hasil pengujian variabel transparansi yang berkaitan tentang reliabilitas kuisisioner menunjukkan *cronbach's alpha* sebesar 0,825, angka tersebut menyatakan bahwa pertanyaan kuisisioner tentang variabel transparansi sudah reliable untuk digunakan.

Tabel 5
Output Uji Reliabilitas Variabel Transparansi

<i>Cronbach's Alpha</i>	N of Item
0,825	5

Sumber: data olahan

Tabel 6 pengujian variabel akuntabilitas memberikan hasil yang berkorelasi dengan reliabilitas kuisisioner menunjukkan *cronbach's alpha* sebesar 0,820, angka tersebut menyatakan bahwa pertanyaan kuisisioner tentang variabel transparansi sudah reliable untuk digunakan. Tabel 7 menunjukkan bagaimana reliabilitas kuisisioner berkorelasi dengan hasil pengujian variabel pemantauan menampilkan *cronbach's alpha* sebesar 0,815, yang menunjukkan ketergantungan item kuisisioner terhadap variabel pemantauan. Sedangkan Tabel 8 menunjukkan bagaimana keandalan kuisisioner dihubungkan dengan hasil evaluasi beberapa aspek pengelolaan dana desa. Tabel di atas menampilkan Cronbach's Alpha sebesar 0,812 yang menunjukkan ketergantungan item-item kuisisioner terhadap faktor-faktor penentu penyelenggaraan anggaran desa.

Tabel 6
Output Uji Reliabilitas Variabel Akuntabilitas

<i>Cronbach's Alpha</i>	N of Item
0,820	5

Sumber: data olahan

Tabel 7
Output Uji Reliabilitas Variabel Pengawasan

<i>Cronbach's Alpha</i>	N of Item
0,815	5

Sumber: data olahan

Tabel 8
Output Uji Reliabilitas Variabel Transparansi

<i>Cronbach's Alpha</i>	N of Item
0,812	5

Sumber: data olahan

Tabel 9
Uji Kolmogorov-Smirnov

		Unstandardized Residual
N		50
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.45265583
Most Extreme Differences	Absolute	.084
	Positive	.044
	Negative	-.084
Test Statistic		.084
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}


Sumber: data olahan

Tabel 9 temuan uji kolmogorov-smirnov yang ditampilkan pada tabel di atas menunjukkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal karena diketahui nilainya yaitu 0,200 dan lebih besar dari 0,05. Tabel 10 uji multikolinieritas adalah untuk mengetahui layak atau tidaknya nilai regresi dengan menguji koefisien korelasi antar variabel independen. Jika nilai toleransi lebih besar dari 0,1 dan nilai variance inflasi faktor (VIF) kurang dari 10 maka data dianggap lolos uji multikolinieritas ini (Hamid et al., 2019). Sedangkan Gambar 1 uji heteroskedastisitas adalah untuk mengetahui apakah residu suatu observasi berbeda dengan observasi lainnya dalam model regresi. Mengingat titik-titik data pada Gambar 4 tersebar di atas dan di bawah garis nol pada sumbu Y, maka heteroskedastisitas dapat dikesampingkan dan model regresi layak untuk digunakan.

Tabel 10
Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
TotalX1	.900	1.111
TotalX2	.960	1.041
TotalX3	.935	1.070

Sumber: data olahan



Sumber: data olahan

Gambar 1
Grafik Scatterplot

Tabel 11
Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Signifikan
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	7.521	.816		9.222	0,000
Total (X1)	.161	.027	.317	5.888	0,000
Total (X2)	.098	.026	.200	3.834	0,000
Total (X3)	.369	.026	.759	14.391	0,000

Sumber: data olahan

Tabel 11 menampilkan persamaan regresi dengan koefisien tidak terstandarisasi. Koefisien konstanta sebesar 7,521, sedangkan variabel akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan mempunyai nilai koefisien masing-masing sebesar 0,98, 0,161, dan 0,369. Bentuk berikut dihasilkan oleh nilai model regresi: $Y=7.521 + 0.161 + 0.98 + 0.369$. Uji regresi linier berganda menunjukkan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan memiliki pengaruh yang baik terhadap pengelolaan dana desa. Transparansi berpengaruh secara parsial terhadap pengelolaan dana desa; akuntabilitas berpengaruh secara parsial terhadap pengelolaan dana desa; dan pengawasan berpengaruh secara parsial terhadap pengelolaan dana desa

Tabel 12
Hasil Uji Silmutan (F)

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	73.821	3	24.607	112.741	0,000 ^b
Residual	10.040	46	.218		
Total	83.861	49			

Sumber: data olahan

Tabel 12 menunjukkan bahwa diatas hasil uji F menyatakan nilai Ftabel untuk taraf nyata sebesar 5% serta df pembilang $k - 1 = 1$ Maka $4-1=3$ dan df penyebut $n-k=50-4=46$ adalah sebesar 2,81 dengan kata lain $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($112,741 > 2,81$), jadi dapat artikan bahwa variabel tranparansi, akuntabilitas, dan pengawasan berpengaruh secara silmutan terhadap pengelolaan dana desa. Sedangkan Tabel 13 menunjukkan nilai R^2 sebesar 0,880 atau sebesar 88%. Hasil ini berarti 88% menandai bahwa variabel transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan menjelaskan tentang pengelolaan dana desa dan sisanya di pengaruhi variabel diluar penelitian ini.

Tabel 13
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.938 ^a	.880	.872	.467

Sumber: data olahan

Pengaruh Transparansi terhadap Pengelolaan Dana Desa di Desa Bangun Harjo

Hasil dari penelitian transparansi terhadap pengelolaan dana desa di desa Bangun Harjo adalah dengan keterbukaan informasi dengan menyediakan papan informasi berupa baliho besar yang terkait realisasi dana desa, penyampaian pelaksanaan kegiatan yang menggunakan dana desa dilokasi kegiatan tersebut, serta pemerintah desa Bangun Harjo melibatkan masyarakat dalam perencanaan pelaksanaan pembangunan dan kegiatan ditahun depan atau musyawarah dusun (MusDus) dalam hal ini biasanya di wakalikan oleh para RT, RW, tokoh masyarakat dan BPD.

Pengaruh Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Dana Desa di Desa Bangun Harjo

Hasil dari penelitian akuntabilitas terhadap pengelolaan dana desa di desa Bangun Harjo adalah dimana pemerintah desa Bangun Harjo telah melaksanakan pertanggungjawaban mengenai pengelolaan dana desa, hal ini dapat dilihat masyarakat dapat merasakan langsung dampak dari kinerja pemerintah desa seperti pembangunan yang bisa langsung dirasakan. Asas akuntabel yang telah ditetapkan oleh pemerintah desa Bangun Harjo dalam pengelolaan berjalan dengan baik.

Pengaruh Pengawasan terhadap Pengelolaan Dana Desa di Desa Bangun Harjo

Hasil dari penelitian pengawasan terhadap pengelolaan dana desa di desa Bangun Harjo yaitu pengawasan yang dilakukan masyarakat bersifat positif terhadap pengelolaan dana desa, dimana semakin kuat pengawasan yang dilakukan maka akan terhindar dari penyalahgunaan dalam pengelolaannya serta pengelolaan dana desa semakin baik. Pengawasan ini sangat perlu dilakukan dengan ketelibatan pemerintah dan masyarakat sehingga dapat menekan penyelewangan penggunaan dana desa.

SIMPULAN

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa transparansi memiliki pengaruh yang positif terhadap pengelolaan dana desa, yaitu berarti semakin baik transparansi yang dilakukan pemerintah desa maka semakin baik juga pengelolaan dana desa pada desa Bangun Harjo, akuntabilitas memiliki pengaruh yang positif terhadap pengelolaan dana desa, yaitu berarti semakin baik akuntabilitas yang dilakukan pemerintah desa maka semakin baik juga pengelolaan dana desa pada desa Bangun Harjo. Dan pengawasan memiliki pengaruh yang positif terhadap pengelolaan dana desa, yaitu berarti semakin baik tingkat pengawasan yang dilakukan pemerintah desa, BPD, dan masyarakat maka semakin baik juga pengelolaan dana desa pada desa Bangun Harjo.

DAFTAR PUSTAKA

- Hadi, B. 2020. *Buku Saku Transparansi dan Akuntabilitas Realisasi APBDesa*. Panduan, 28.
- Hamid, M., Sufi, I., & Konadi, W. 2019. *Analisis Jalur dan Aplikasi Spss Versi 25*, Edisi Pertama. Aceh. Kopelma Darussalam.
- Hendrawati, E., & Pramudianti, M. 2020. Partisipasi, Transparansi Dan Akuntabilitas Perencanaan Dan Penganggaran Dana Desa. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer*, 12(2), 100–108.
- Imawan, A., Irianto, G., & Prihatiningtias, Y. W. 2019. Peran Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Membangun Kepercayaan Publik. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 10(1).
- Jatmiko, B. 2020. Pengaruh Pengawasan Internal, Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman (Survei Pada Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sleman). *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 7(2), 231–246.
- Peraturan Bupati Bungo Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Dusun Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2020
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan
- Puspa, D. F., & Prasetyo, R. A. 2020. Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa, Sistem Pengendalian Internal, Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 20(2), 281–298.
- Putri, M., Suharno, & Widarno, B. 2018. Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Pengawasan Keuangan Desa Terhadap Kinerja Pemerintah Desa (Studi Kasus Di Desa Majenang Sukodono Sragen). *Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, 14, 69–75.
- Radjab, E., & Jam'an, A. 2017. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Universitas Muhammadiyah Makasr.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021
- Sugiharti, C. A., & Hariani, S. 2021. Dampak Akuntabilitas, Transparansi Dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis*, 6(1), 11–18.
- Sumpeno, W. 2011. *Perencanaan Desa Terpadu* (Edisi 2). Read.